



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 313 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-91
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir agar berjalan secara khidmat, tertib dan lancar perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan Susunan Kepanitiaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 34 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 Desember 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI IBU KE-91 TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-91 TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Penasehat** : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir;
7. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir;
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
4. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Samosir.
- III. Ketua Umum** : Ny. Tina Agustina (Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Samosir).
- IV. Ketua Pelaksana** : Ny. Mangihut Sinaga (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
Wakil Ketua Pelaksana : Ny. Heppi Simanungkalit (PWKI Kabupaten Samosir).
- V. Sekretaris** : Ny. Hotraja Sitanggung (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
Wakil Sekretaris : Jonner Manurung, S.Pd (Plt. Kepala Bagian Sosial Setdakab. Samosir).
- VI. Bendahara** : Dewi Junita Sinaga, S.AP (Kasubbag PM dan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Setdakab. Samosir).
- VII. Seksi-seksi**
- 1. Seksi Upacara/Protokol :**
- Koordinator : Ny. Rida Agnes (WKRI Kabupaten Samosir).
Anggota : 1. Emma Febi, S.Pd (Kasubbag Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir);
2. Kartika Panjaitan (Staf Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir);
3. Fincensia Sitanggung (Staf Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir).
- 2. Seksi Tempat/Peralatan/Dekorasi :**
- Koordinator : Ny. Ricky Rumapea (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
Anggota : 1. Andri P. Limbong, S.Pt, MM (Kasubbag PAK Bagian Sosial Setdakab Samosir);
2. Ny. Laurensius Sinaga (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir);
3. Ny. Eppi Ketaren (Bhayangkari Kabupaten Samosir);
4. Ny. Rossi Purba (Bhayangkari Kabupaten Samosir);

3. Seksi Konsumsi :

- a. Mempersiapkan konsumsi dalam rangka upacara peringatan;
- b. Mempersiapkan snack dan makanan.

4. Seksi Penerima Tamu :

Menentukan penerima tamu dalam setiap pelaksanaan upacara.


5. Seksi Penerima Tamu :

Menentukan penerima tamu dalam setiap pelaksanaan upacara.

6. Tim Sekretariat :

- a. Mempersiapkan segala administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara;
- b. Mendistribusikan undangan dan surat menyurat lainnya;
- c. Menampung saran/pendapat dari setiap koordinator seksi untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana Upacara.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON